



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Trasfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.942.637.125.030,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.644.127.817.436,00 (satu triliun enam ratus empat puluh empat milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp202.581.342.616,00 (dua ratus dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.561.036.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.114.359.147,00 (seratus empat puluh lima milyar seratus empat belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.530.246.663,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.375.700.806,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu delapan ratus enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 17.561.036.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;

- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2); dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp514.732.820,00 (lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.426.353.928,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 440.657.170,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.203.151.840,00 (delapan milyar dua ratus tiga juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.224.090,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.178.000,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp51.208.655,00 (lima puluh satu juta dua ratus delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
 - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.040.813.938,00 (satu milyar empat puluh juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.463.388.072,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).
 - (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.372.077.487,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp514.732.820,00

(lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri:

- a. pajak hotel; dan
 - b. pajak rumah penginapa dan sejenisnya.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 491.733.220,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (3) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.999.600,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.426.353.928,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya; dan
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.826.353.928,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - c. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- (2) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- (3) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.480.000,00 (sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp440.657.170,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*.

Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.203.151.840,00 (delapan milyar dua ratus tiga juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.

Pasal 11

Anggaran Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.224.090,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.

Pasal 12

Anggaran Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.178.000,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.

Pasal 13

Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp51.208.655,00 (lima puluh satu juta dua ratus delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.

Pasal 14

Anggaran Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.040.813.938,00 (satu milyar empat puluh juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pasal 15

Anggaran Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.463.388.072,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 16

(1) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.372.077.487,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu

empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak; dan
 - b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru.
- (2) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
 - (3) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp372.077.487,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp145.114.359.147,00 (seratus empat puluh lima milyar seratus empat belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.621.069.818,00 (seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.142.238.575,00 (enam milyar seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp351.050.754,00 (tiga ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.621.069.818,00 (seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.946.657.618,00 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah);

- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.162.028.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp506.824.200,00 (lima ratus enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp762.780.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp242.780.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp6.142.238.575,00 (enam milyar seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
 - f. retribusi rumah potong hewan;
 - g. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - i. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp629.947.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.997.146.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.380.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.432.665.575,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp454.200.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

- (7) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp351.050.754,00 (tiga ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan
 - b. retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.050.754,00 (tiga ratus lima puluh juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 21

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.530.246.663,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara.

Pasal 22

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp33.375.700.806,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu delapan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pendapatan denda pajak Daerah;
 - d. pendapatan denda retribusi Daerah;
 - e. pendapatan dari pengembalian;
 - f. pendapatan badan layanan umum Daerah; dan

- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.894.775,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (7) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.036.006.031,00 (tiga puluh dua milyar tiga puluh enam juta enam ribu tiga puluh satu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp1.441.521.474.820,00 (satu triliun empat ratus empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.368.393.899.800,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.127.575.020,00 (tujuh puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp1.368.393.899.800,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. insentif fiskal.

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.234.416.910.800,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat milyar empat ratus enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.594.295.000,00 (seratus sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.382.694.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.234.416.910.800,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat milyar empat ratus enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp512.256.444.800,00 (lima ratus dua belas milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp519.129.316.000,00 (lima ratus sembilan belas milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.494.799.000,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.536.351.000,00 (seratus tiga puluh milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp512.256.444.800,00 (lima ratus dua belas milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan;

- b. dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 21;
 - c. dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi;
 - d. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-*royalty*;
 - e. dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan; dan
 - f. dana bagi hasil sumber daya alam perikanan.
- (2) Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.652.786.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.610.008.600,00 (enam milyar enam ratus sepuluh juta delapan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.114.600,00 (seratus lima juta seratus empat belas ribu enam ratus rupiah).
- (5) Dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-*royalty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp460.821.885.300,00 (empat ratus enam puluh milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.058.202.100,00 (lima milyar lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu seratus rupiah).
- (9) Dana bagi hasil sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.008.448.200,00 (satu milyar delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp519.129.316.000,00 (lima ratus sembilan belas milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana alokasi umum;
 - b. dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan;
 - c. dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - d. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan;
 - e. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan; dan
 - f. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum;

- (2) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp427.722.975.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.709.732.000,00 (delapan milyar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.881.519.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.038.917.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (9) Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.976.173.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.494.799.000,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD;
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP;
 - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah;
 - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting;
 - f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB;
 - g. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan;
 - h. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan; dan
 - i. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan.
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp399.676.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.207.620.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.959.931.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (5) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.086.940.000,00 (satu milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp599.985.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (8) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.456.121.000,00 (empat belas milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (9) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.844.766.000,00 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (10) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp38.139.760.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.536.351.000,00 (seratus tiga puluh milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi khusus non fisik-BOS reguler;
 - b. dana alokasi khusus non fisik-BOS kinerja;
 - c. dana alokasi khusus non fisik-TPG PNSD;
 - d. dana alokasi khusus non fisik-Tamsil Guru PNSD;
 - e. dana alokasi khusus non fisik-TKG PNSD;
 - f. dana alokasi khusus non fisik-BOP PAUD;
 - g. dana alokasi khusus non fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - h. dana alokasi khusus non fisik-Museum dan Taman Budaya-Museum;
 - i. dana alokasi khusus non fisik-BOKKB-BOK;

- j. dana alokasi khusus non fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas;
 - k. dana alokasi khusus non fisik- BOKKB-BOKB;
 - l. dana alokasi khusus non fisik-Fasilitas Penanaman Modal;
 - m. dana alokasi khusus non fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - n. dana alokasi khusus non fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - o. dana alokasi khusus non fisik-PK2UMK;
- (2) Dana alokasi khusus non fisik-BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.208.480.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (3) Dana alokasi khusus non fisik-BOS kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah).
 - (4) Dana alokasi khusus non fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.455.111.000,00 (enam puluh tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta seratus sebelas ribu rupiah).
 - (5) Dana alokasi khusus non fisik- Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.747.560.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (6) Dana alokasi khusus non fisik- TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.299.798.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Dana alokasi khusus non fisik- BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.293.600.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - (8) Dana alokasi khusus non fisik- BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.494.600.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (9) Dana alokasi khusus non fisik- Museum dan Taman Budaya-Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
 - (10) Dana alokasi khusus non fisik- BOKKB-BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.658.409.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
 - (11) Dana alokasi khusus non fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp18.883.642.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- (12) Dana alokasi khusus non fisik- BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.124.966.000,00 (enam milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (13) Dana alokasi khusus non fisik- Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp415.178.000,00 (empat ratus lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (14) Dana alokasi khusus non fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah).
- (15) Dana alokasi khusus non fisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (16) Dana alokasi khusus non fisik- PK2UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp449.007.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ribu rupiah).

Pasal 30

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp109.594.295.000,00 (seratus sembilan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp 24.382.694.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu).

Pasal 32

Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.127.575.020,00 (tujuh puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 33

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 direncanakan sebesar Rp73.127.575.020,00 (tujuh puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok.

- (2) Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.096.800.100,00 (enam milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu seratus rupiah).
- (3) Pendapatan bagi hasil pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.659.077.840,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.545.856.700,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.755.940,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (6) Pendapatan bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.759.084.440,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 34

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari pendapatan hibah.

Pasal 35

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.

Pasal 36

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.906.521.125.030,00 (satu triliun sembilan ratus enam milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp1.292.055.360.857,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua milyar lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp692.538.332.631,00 (enam ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp515.840.679.426,00 (lima ratus lima belas milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp67.827.548.800,00 (enam puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.848.800.000,00 (lima belas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp385.503.161.797,00 (tiga ratus delapan puluh lima milyar lima ratus tiga juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp3.303.678.001,00 (tiga milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu satu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.248.964.373,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp211.990.352.807,00 (dua ratus sebelas milyar sembilan

- ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.338.656.666,00 (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)..
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.591.509.950,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 39

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp15.530.490.776,00 (lima belas milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp213.432.111.600,00 (dua ratus tiga belas milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.605.109.600,00 (dua milyar enam ratus lima juta seratus sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.827.002.000,00 (dua ratus sepuluh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ribu rupiah).

Pasal 41

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp262.393.307.594,00 (dua ratus enam puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 42

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp298.509.307.594,00 (dua ratus sembilan puluh delapan

milyar lima ratus sembilan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.509.307.594,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar lima ratus sembilan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp36.116.000.000,00 (tiga puluh enam milyar seratus enam belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.116.000.000,00 (enam belas milyar seratus enam belas juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 44

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp262.393.307.594,00) (minus dua ratus enam puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp262.393.307.594,00 (dua ratus enam puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 45

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rekapitulasi dan Singkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- h. Lampiran VIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 46

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Desember 2023
Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

